

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK SESUAI DENGAN OMZET YANG DIDAPATKAN UNTUK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

¹Tabita Safa Callula Pangestu, ² Mutiara Salsabila Hanifia
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti
lula.pangestu2013@gmail.com, mutiarahanifia31@gmail.com

Submitted: 2 June 2024

Accepted: 11 June 2024

Published: 12 June 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Tangerang, khususnya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala Likert. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda, uji R^2 , uji F, dan uji t untuk menilai signifikansi parameter individual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak (X1) memiliki hubungan negatif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, dimana peningkatan tarif pajak cenderung menurunkan tingkat kepatuhan. Pengetahuan peraturan perpajakan (X2) memiliki hubungan positif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan. Kualitas pelayanan pajak (X3) juga menunjukkan hubungan positif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, dimana pelayanan yang lebih baik meningkatkan kepatuhan. Omzet pendapatan (X4) memiliki hubungan negatif signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, yang menunjukkan bahwa peningkatan omzet cenderung menurunkan tingkat kepatuhan karena beban pajak yang dirasakan lebih tinggi. Secara keseluruhan, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi homoskedastisitas, memastikan hasil yang reliabel dan valid. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perubahan tarif pajak dan omzet pendapatan berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak berdampak positif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, perlu adanya peningkatan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak serta pertimbangan terhadap dampak perubahan tarif pajak. Kebijakan perpajakan yang efektif harus mengelola beban pajak agar tidak mengurangi motivasi kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak; umkm, tarif pajak, kualitas pelayanan, peraturan perpajakan

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing taxpayer compliance in paying taxes according to the revenue earned by micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Tangerang Regency, particularly through the implementation of Government Regulation No. 23 of 2018. The research method used is descriptive quantitative with a Likert scale. Hypothesis testing is conducted using multiple linear regression, R^2 test, F test, and t-test to assess the significance of individual parameters. The results of the study indicate that tax rate changes (X1) have a significant negative relationship with taxpayer compliance, where an increase in tax rates tends to decrease compliance levels. Knowledge of tax regulations (X2) has a significant positive relationship with taxpayer compliance, indicating that increased tax knowledge will enhance compliance. The quality of tax services (X3) also shows a significant positive relationship with taxpayer compliance, where better service improves compliance. Revenue (X4) has a significant negative relationship with taxpayer compliance, indicating that an increase in revenue tends to decrease compliance levels due to the higher perceived tax burden. Overall, the regression model used meets the assumption of homoscedasticity, ensuring reliable and valid results. This study concludes that changes in tax rates and revenue negatively impact taxpayer compliance, while knowledge of tax regulations and the quality of tax services positively affect compliance. Therefore, to increase taxpayer compliance among MSMEs, it is essential to improve tax knowledge and service quality, as well as consider the impact of tax rate changes. Effective tax policy should manage the tax burden to avoid reducing taxpayer compliance motivation.

Keywords : Taxpayer compliance, MSMEs, tax rates, service quality, tax regulations

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia perlu terus menerus melakukan pembangunan lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidup rakyatnya melalui program pembangunan nasional. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah menggantungkan kebutuhan dana pembangunan dari sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, terutama dari sektor pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang berisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak dapat didefinisikan sebagai Kontribusi wajib yang harus diberikan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar untuk menunjang kegiatan perekonomian pemerintah dan sebagai penyedia fasilitas umum bagi masyarakat, sehingga diharapkan pajak dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Dikutip dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh atau Pajak Penghasilan merupakan pengenaan pajak kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Sumber penerimaan PPh berasal dari banyak sektor salah satunya berasal dari sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang dikenakan PPh Final. Hingga tahun 2021, KemenkopUKM telah mencatat 64,2 juta pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di seluruh Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 Triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Pada dasarnya Pajak secara esensial merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk menunjang berbagai program pembangunan dan pelayanan publik untuk menunjang kehidupan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Pada tanggal 16 April 2019 update dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. PPh (Pajak atas Penghasilan) merupakan kontribusi terbesar bagi penerimaan pajak negara. Selama 10 tahun terakhir ini, sumber penerimaan pajak dari PPh juga terus mengalami peningkatan. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan salah satu objek yang menerima yang menerima Pajak Penghasilan. Perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba untuk meningkatkan kekayaan bagi perusahaan, akan tetapi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan transfer kepemilikan dari perusahaan kepada pemerintah, sehingga dapat dinyatakan bahwa pembayaran pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemiliknya (Sari dan Martani, 2010). (Al Farisi & Iqbal Fasa, 2022)

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi & UKM, setiap tahun jumlah pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami peningkatan, dapat dilihat pada kehidupan disekitar kita bahwa jenis usaha yang lebih dominan di Indonesia adalah UMKM. Jenis usaha yang menghasilkan hingga Rp50.000.000.000 per tahun dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pada tahun 2017, UMKM menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia dengan menyumbang sekitar 60,3% dari pendapatan bruto pemerintah. Selain itu, UMKM juga berhasil menyerap lebih dari 90% dari total angkatan kerja Indonesia.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) secara umum merupakan bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut ahli ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran yaitu, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Disisi lain, M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan. Selanjutnya menurut Rudjito,

UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa (Jessica, 2019). Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Sebuah badan usaha yang memiliki peredaran bruto atau omzet di bawah Rp 4.800.000.000 dalam setahun wajib untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah, hal ini berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 46 tahun 2013, PPh final UMKM ini diberlakukan sejak 1 Juli 2013. Menurut Tatik (2018), beberapa alasan di balik rendahnya kepatuhan pajak dari pelaku UMKM adalah karena Direktorat Jenderal Pajak (DJP) cenderung lebih memprioritaskan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang besar, sementara pengawasan terhadap UMKM belum optimal. Meskipun kontribusipajak dari UMKM relatif kecil, data menunjukkan adanya peningkatan tren kepatuhan pajak dari UMKM selama periode 2013-2017.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ada tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, khususnya UMKM, sebagai imbal dari pemerintah atas kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak dengan menurunkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan dalam upaya pemerintah untuk tetap memberikan peluang usaha tersebut mendapatkan laba yang lebih tinggi.

Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap pajak yang diterapkan pada UMKM, terbukti dengan adanya perubahan peraturan perpajakan pada tahun 2018, adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, ada tarif Khusus Pajak Penghasilan bagi usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, khususnya UMKM, sebagai imbal dari pemerintah atas kepatuhan WP UMKM dalam membayar pajak dengan menurunkan tarif pajak UMKM sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan dalam upaya pemerintah untuk tetap memberikan peluang usaha tersebut mendapatkan laba yang lebih tinggi.

Prawagis dan Mayowan (2016) telah melakukan penelitian dan membuktikan bahwa persepsi tarif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda, dkk. (2015) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Penelitian lainnya Evi, dkk. (2018) bahwa ketaatan wajib pajak pribadi UMKM disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan, semakin tinggi pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka Wajib Pajak akan cenderung meningkat. Menurut Asfa dan Meiranto (2017), Caroko, dkk. (2015) yang menyebutkan bahwa para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakan dalam hal membayar pajak terutang dan selanjutnya melaporkan SPT jika petugas pajak memberikan mutu pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Pelayanan perpajakan merupakan pelayanan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) kepada Wajib Pajak untuk membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Angelia dan Fajriana (2019) memberikan bukti bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM setelah penerapan PP No 23 Tahun 2018 dipengaruhi oleh sosialisasi petugas pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak.

Penelitian ini berbeda karena dalam penelitian ini peraturan perpajakan yang diberlakukan bagi pelaku UMKM adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018, dengan harapan wajib pajak UMKM akan mendapatkan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru dan akan mendorong wajib pajak UMKM untuk pemenuhan kepatuhan perpajakan serta dengan menambah variabel bebas yaitu membandingkan setiap

omzet yang didapatkan oleh setiap UMKM dengan harapan setiap wajib pajak UMKM dapat membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan.

Latar belakang dari informasi dan sumber yang didapatkan di atas serta penelitian di atas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan untuk membayar pajak pada UMKM sesuai dengan omzet yang didapatkan terutama kepada pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang berdomisili di Tangerang dan sekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada pemilik usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) sesuai dengan omzet yang di dapatkan di Kabupaten Tangerang (yaitu faktor perubahan tarif pajak pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak dengan melihat omzet yang didapatkan di masing-masing UMKM) khususnya melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Pembaharuan yang akan dilakukan peneliti adalah menghitung dan membandingkan setiap omzet yang akan didapatkan oleh wajib pajak UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori utama yang dapat menjadi dasar konsep pengembangan Hipotesis. Teori-teori tersebut antara lain adalah Teori Kepatuhan Pajak, Teori Tindakan Bermakna, Teori Perilaku Bermakna, Teori Perilaku Terencana, dan Teori Pembelajaran Sosial atau *Theory of Tax Compliance*, *Theory of Reasoned Action*, *Theory of Planned Behavior*, and *Social Learning Theory*.

Pada *Theory of Tax Compliance* atau Teori Kepatuhan Pajak, pertama kali diungkapkan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori ini berpendapat bahwa tidak ada individu yang bersedia dalam membayar pajak secara sukarela atau *Voluntary compliance*, karena secara alami individu cenderung akan menentang risiko pajak (*Risk Aversion*). Berdasarkan teori ini, jumlah pendapatan yang dilaporkan (*Declared Income*) dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak. Jumlah pendapatan yang dilaporkan dipengaruhi oleh perilaku individu dalam menghadapi risiko. Perilaku pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi menentukan seberapa besar kemungkinan kecurangan bisa terdeteksi (*probability of detection*), dan hal ini seringkali bersifat subjektif. (Misra, 2019)

Theory of Reasoned Action, menurut Lee dan Kotler (2011), teori ini dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein, menyatakan bahwa prediksi terbaik mengenai perilaku seseorang adalah berdasarkan minat orang tersebut. *Theory of Reasoned Action* menurut Eagle, Dahl, Hill, Bird, Spotswood, & Tapp (2013), menjelaskan tentang perilaku yang berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku, dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku. *Theory of Planned Behavior* dikembangkan oleh seorang ahli Psikologi Sosial Izek Ajzen (1991, *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku yang direncanakan merupakan teori yang menjelaskan penyebab timbulnya intensi berperilaku. *Theory of Planned Behavior* merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory of Reasoned Action*. Dalam psikologi, teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori tentang hubungan antara keyakinan dan perilaku. *Social Learning Theory* atau Teori Belajar Sosial yang dikenalkan oleh Albert Bandura (1997) adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Teori pembelajaran sosial ini memiliki relevansi untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak (Purnaditya dan Rohman, 2015). Individu akan cenderung patuh dalam membayar pajak tepat waktu apabila mereka melihat atau mengalami secara langsung bahwa uang pajak yang mereka bayarkan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan di wilayah mereka. (Mahyarni, 2013.)

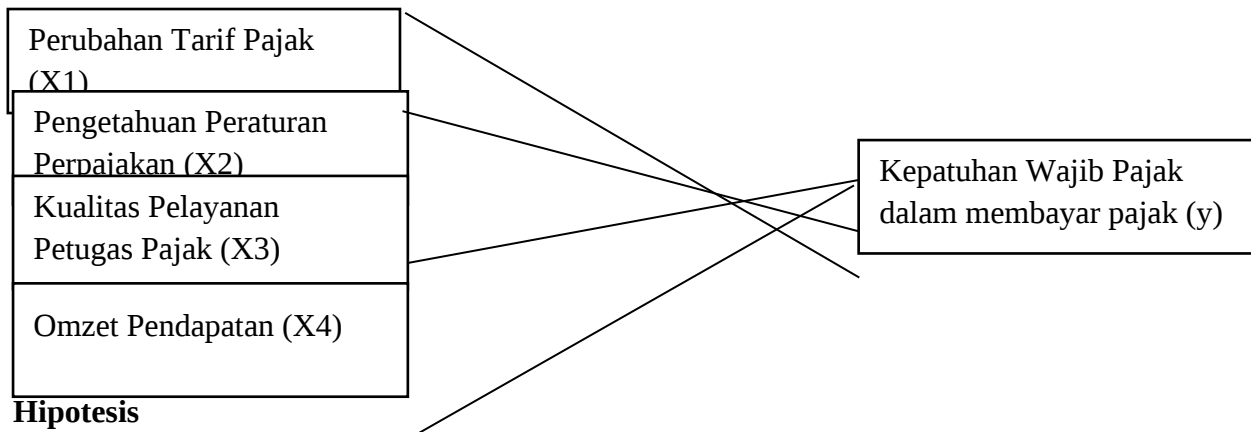
Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Omzet Pendapatan

Perubahan yang berkaitan dengan tarif pajak yang dibahas dalam penelitian ini adalah situasi di mana pemerintah beberapa kali mengganti kebijakan yang menghasilkan perubahan dalam tarif pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak. Tarif pajak, seperti yang dijelaskan oleh Ananda, dkk. (2015), merujuk pada ketentuan berupa persentase (%) atau jumlah (dalam rupiah) pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak.

Menurut Resmi (2019) pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak memperoleh informasi tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam proses pembayaran pajak. Pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan ini mencakup pemahaman tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan, termasuk bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), proses pembayaran, lokasi pembayaran, denda, serta batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. (Rachmawati & Rachman, 2023.)

Kualitas pelayanan adalah semua aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dengan tujuan untuk menjaga kepuasan Wajib Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan hukum, dengan harapan. Selanjutnya, menurut Fandi Tjiptono (2009) kualitas pelayanan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen serta keakuratan dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan harapan konsumen. (Cevin Willmart, 2019.)

Chaniago (1998) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang didapat dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1993) memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh dari penjualan tersebut dan dari hasil omzet tersebut dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak mampu untuk membayar pajak. (Nurfitria & Hidayati, 2011.)

Kerangka Konseptual Penelitian**Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa presentase (%). Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berapa uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang, sehingga jika terjadi perubahan dalam penentuan tarif dan besaran penghasilan maka akan berdampak pada besaran jumlah pajak yang terutang. Dengan perubahan tarif pajak ini, tujuannya adalah untuk menggalakkan partisipasi aktif wajib pajak dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Ketika pemerintah menjalankan keadilan dalam penetapan tarif pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan meningkat.

Dalam *Theory of Tax Compliance* individu akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion), namun dengan adanya perubahan tarif pajak yang menguntungkan akan mendorong wajib pajak untuk patuh. *Theory of reasoned action* (teori perilaku terencana), *Theory of planned behavior* dengan adanya perubahan peraturan ini maka ada minat berperilaku, sikap, dan norma subjektif.

Menurut Mustofa dan rekan (2016:3), secara konseptual, pajak yang dikenakan pada penghasilan akan mengurangi jumlah total penghasilan sebesar jumlah pajak yang harus dibayar. Karena jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada tarif yang berlaku dan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak, maka setiap perubahan dalam tarif akan berdampak langsung pada jumlah pajak yang harus dibayarkan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, memberikan tarif pajak yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran bruto setiap bulan.

Hasil penelitian pada wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan mengenai dampak pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu UMKM (Evi, dkk. 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) juga mencapai kesimpulan yang serupa.

H1: Perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pemerintah bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengenai peraturan perpajakan terkini. Hal ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Pengetahuan mengenai peraturan perpajakan mencakup pemahaman tentang ketentuan umum dan prosedur perpajakan, seperti cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), proses pembayaran dan tempatnya, sanksi dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM, semakin besar kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya.

Pengetahuan, dapat ditafsirkan sebagai segala sesuatu yang diketahui, pedoman dalam membentuk suatu tindakan seseorang, dan dapat juga didefinisikan sebagai hasil penginderaan terhadap segala sesuatu yang telah terjadi dan dilewati berdasarkan pengalaman. Menurut Mardiasmo (2016:7) “Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil”. Menurut Dewi Kusuma Wardani (2017:16) “Pengetahuan Perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar”. Pengetahuan tentang perpajakan berperan sebagai panduan bagi wajib pajak dalam melakukan tugasnya, termasuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Lestari, 2017). Asfa & Meiranto (2017) menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Ini mencakup kepemilikan NPWP, pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak, serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau pelatihan perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Asfa & Meiranto, 2017) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu yang memiliki usaha dan terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat, disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu. Oleh karena itu, pengetahuan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk menerapkan ketentuan yang tercantum di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

H2: Pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pelayanan perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Layanan ini termasuk dalam ranah pelayanan publik karena dilakukan oleh badan pemerintahan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum serta untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang tanpa memihak pada kepentingan pribadi. Kualitas Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan wajib pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundangan, yang mana bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika KPP memberikan pelayanan dengan kualitas interaksi, lingkungan, dan hasil yang baik, hal tersebut dapat menciptakan persepsi yang positif terhadap pajak. Ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi wajib pajak untuk taat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.

Definisi pelayanan pajak menurut Boediono (2003) sebagaimana dikutip dalam penelitian Bayu Caroko (2015) adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan kualitas pelayanan pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta mencapai tujuan pemerintah dalam pembangunan negara. Hasil penelitian pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari, salah satu instansi di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas layanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak untuk membayar pajak, menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak (Caroko dkk., 2015).

H3: Kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Omzet Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Omzet pendapatan merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas, baik itu perusahaan, individu, atau organisasi, dari penjualan barang atau jasa selama periode tertentu. Omzet ini mencakup semua pendapatan yang dihasilkan dari aktivitas bisnis, termasuk penjualan produk atau layanan inti, penjualan produk sampingan, dan pendapatan lain yang terkait dengan operasi bisnis tersebut. Omzet pendapatan penting karena menjadi salah satu indikator utama kinerja keuangan suatu entitas dan sering digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan dan profitabilitas bisnis.

Menurut Chaniago (1998) dalam Nisa Nurfitriani (2011:5) memberikan pendapat tentang omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang 9 didapat dari hasil penjualan suatu barang/jasa dalam kurun waktu tertentu. Swastha (1993) dalam Nisa Nurfitriani (2011:5) memberikan pengertian omzet penjualan adalah akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus menerus atau dalam satu proses akuntansi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Omzet penjualan adalah keseluruhan jumlah penjualan barang/jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.

Omzet pendapatan sering menjadi faktor penentu utama dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Semakin besar omzet pendapatan, semakin besar juga potensi pajak yang harus dibayar. Wajib pajak dengan omzet yang tinggi memiliki kewajiban pajak yang lebih besar, yang mungkin mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dan memastikan kepatuhan dalam pembayaran pajak. Wajib pajak dengan omzet yang besar sering kali menjadi fokus pemeriksaan pajak yang lebih ketat dari otoritas pajak. Mereka mungkin lebih memperhatikan administrasi perpajakan mereka agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk menghindari sanksi atau pemeriksaan pajak yang lebih intensif. Dengan demikian, omzet yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk menjaga tingkat kepatuhan administrasi mereka.

Wajib pajak dengan omzet yang tinggi mungkin merasa tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Mereka menyadari bahwa kontribusi pajak mereka penting untuk mendukung pembangunan negara dan layanan publik. Kesadaran akan tanggung jawab sosial ini dapat mendorong mereka untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Dengan demikian, omzet pendapatan tidak hanya mempengaruhi besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tetapi juga dapat memengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap kewajiban perpajakan secara umum.

H4 : Omzet Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mengukur seberapa besar atau kecil pengaruh antar variabel yang dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antar variabel-variabel yang dianalisis dalam sebuah penelitian, menggunakan alat analisis yang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Penelitian ini bersifat pengujian hipotesis, di mana hipotesis digunakan sebagai panduan dalam proses penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh perubahan tarif pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dari petugas pajak, dan kepatuhan Wajib Pajak, dan Omzet Penjualan UMKM di wilayah Bekasi dan sekitarnya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer diperoleh langsung dari pelaku UMKM di wilayah Bekasi dan Sekitarnya (cross section). Pendapat responden diukur menggunakan skala Likert atau skala interval dari 1 hingga 4 untuk menilai sikap, pendapat, dan persepsi individu atau kelompok tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2017).

Prosedur Pengumpulan Data

Populasi yang menjadi fokus penelitian ini adalah wajib pajak individu dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 dan berlokasi di wilayah Bekasi dan Sekitarnya.

Teknik pemilihan sampel yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kenyamanan atau kemudahan. Dalam metode ini, siapa pun yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, asalkan dianggap cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017). Peneliti akan mengambil data dari individu atau entitas yang bertemu dan berada di dalam lingkup objek penelitian untuk dijadikan sumber data.

Pengukuran Variabel

Setiap variabel dalam penelitian ini memanfaatkan pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sumber dan mengukur pendapat responden dengan menggunakan skala *Likert* atau skala interval dari 1 hingga 4. Di mana angka 1 menandakan Sangat Tidak Setuju (STS), angka 2 menandakan Tidak Setuju (TS), angka 3 menandakan Setuju (S), dan angka 4 menandakan Sangat Setuju (SS).

Variabel	Indikator	Jumlah Pertanyaan	Skala
Perubahan Tarif Pajak	Dampak perubahan tarif pajak terhadap pendapatan UMKM	1	Skala Interval
	Pengaruh Perubahan tarif pajak terhadap beban pajak UMKM	1	
	Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap profitabilitas UMKM	1	
	Pengaruh perubahan tarif pajak terhadap pertumbuhan atau pengembangan UMKM	1	
Pengetahuan Peraturan Perpajakan	Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap UMKM	1	Skala Interval
	Pengaruh pengetahuan perpajakan untuk mengelola beban UMKM	1	
	Pengatahuan perpajakan menjadi faktor untuk meningkatkan daya saing UMKM	1	
	Pengetahuan perpajakan dapat membantu dalam merencanakan dan mengelola keuangan mereka	1	
Kualitas Pelayanan Petugas Pajak	Kualitas pelayanan petugas pajak dapat membantu UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan mereka	1	

	Kualitas pelayanan petugas pajak dapat membantu UMKM dalam memenuhi persyaratan administrative Perpajakan Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak untuk mengurangi risiko kesalahan atau ketidakpatuhan perpajakan Pengaruh sumber daya yang berkualitas terhadap kualitas pelayanan petugas pajak	1 1 1	Skala Interval
Omzet Pendapatan	Pengaruh Tingkat pendapatan yang lebih tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak Pengaruh perubahan omzet pendapatan terhadap persepsi atau prioritas wajib pajak terkait pembayaran pajak Korelasi antara pertumbuhan omzet pendapatan UMKM dengan peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak Peningkatan pendapatan UMKM dapat mempengaruhi kesadaran atau pemahaman tentang pentingnya kewajiban pajak	1 1 1 1	

Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan membayar pajak sebagai prioritas utama UMKM	1	Skala Interval
	Dukungan Lembaga pemerintah atau Lembaga terkait untuk membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka	1	
	Pengaruh penegakan hukum yang adil terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM	1	
	Pentingnya menjaga dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sebagai bagian dari Upaya memperkuat ekonomi local dan nasional	1	

Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis

Uji analisis data terdiri dari uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Pada pengujian kualitas data, penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Pearson's Product Moment Coefficient* serta uji reliabilitas dengan teknik *cronbach alpha*.

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas dilakukan dengan pengujian *Kolmogorov-Smirnov*, sedangkan uji multikolinearitas dievaluasi melalui nilai *tolerance* dan *Varian Inflation Factor (VIF)*, lalu terakhir Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser.

Metode pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda, dengan melakukan uji R^2 untuk menguji koefisien determinan dan menilai seberapa baik model penelitian ini sudah sesuai. Uji hipotesis dilakukan dengan uji F serta uji signifikansi parameter individual (uji t).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Dalam konteks penggunaan SPSS, uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*. SPSS akan menghasilkan output yang menunjukkan hasil uji normalitas. Jika nilai p (signifikansi) dari uji

Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai p kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Penting untuk diingat bahwa uji normalitas adalah langkah awal dalam banyak analisis statistik untuk memastikan bahwa asumsi normalitas terpenuhi sebelum melanjutkan ke uji statistik lainnya yang memerlukan distribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Murdiyanto, 2020). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dengan cara:

1. Memperhatikan angka *Variance Inflation Factor* (VIF)
 - a. Apabila nilai $VIF < 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas
 - b. Apabila nilai $VIF > 10,00$ maka terjadi multikolinieritas
2. Melihat nilai *tolerance*
 - a. Apabila nilai $tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas
 - b. Apabila nilai $tolerance < 0,10$ maka terjadi multikolinieritas
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara prediksi ZPRED (variabel terikat) dengan residualnya SRESID (Hardani, 2020).

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan analisis statistik Glejser dengan dasar pengambilan keputusan pada uji Glejser yaitu dengan melihat nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguji keberadaan korelasi antara nilai-nilai data pada waktu yang berbeda dalam rangkaian waktu. Terdapat beberapa rumus statistik manual yang digunakan dalam uji autokorelasi, di antaranya adalah:

a. Uji Durbin-Watson:

Uji Durbin-Watson digunakan untuk menguji keberadaan autokorelasi positif atau negatif dalam data time series. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$DW = [(\sum(e_t - e_{t-1})^2)] / (\sum e_t^2)$$

di mana:

e_t adalah residu pada waktu t

e_{t-1} adalah residu pada waktu $t-1$

Nilai DW berkisar antara 0 dan 4. Nilai mendekati 2 menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nilai mendekati 0 menunjukkan adanya autokorelasi positif, sedangkan nilai mendekati 4 menunjukkan adanya autokorelasi negatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sebaiknya dipisahkan dengan pembahasan. Hasil bukan merupakan data mentah, melainkan data yang sudah diolah/ dianalisis dengan metode tertentu. Pembahasan adalah hasil interpretasi analisis data, jika perlu dikaitkan dengan teori/ konsep ilmiah relevan dalam review

literatur. Hasil dan pembahasan harus menjawab rumusan permasalahan dan memberikan dampak pengetahuan baru. Isi hasil dan pembahasan dapat berupa interpretasi hasil pembahasan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

Karakteristik Responden

Tabel 1
Hasil Karakteristik Responden

		Jenis Kelamin		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Laki-laki	36	36.0	36.0	36.0
	Perempuan	64	64.0	64.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Usia		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	< 17 Tahun	1	1.0	1.0	1.0
	17-24 Tahun	55	55.0	55.0	56.0
	25-34 Tahun	42	42.0	42.0	98.0
	35-44 Tahun	2	2.0	2.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Pendidikan		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	SD/SMP/SMA	9	9.0	9.0	9.0
	Diploma/Sarjana (S1)	91	91.0	91.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

		Pendapatan		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000	6	6.0	6.0	6.0
	Rp 2.500.001 - Rp 5.000.000	71	71.0	71.0	77.0
	Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	17	17.0	17.0	94.0
	> Rp 10.000.000	6	6.0	6.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Output SPSS Versi 21, 2024

Berdasarkan hasil survei terhadap karakteristik responden dalam penelitian mengenai determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diperoleh beberapa informasi penting sebagai berikut:

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, dengan jumlah 64 orang atau 64% dari total responden. Sementara itu, responden laki-laki berjumlah 36 orang atau 36% dari total. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak perempuan yang terlibat dalam penelitian ini dibandingkan laki-laki.

Sebagian besar responden berada dalam rentang usia 17-24 tahun, yaitu sebanyak 55 orang atau 55% dari total responden. Kelompok usia 25-34 tahun merupakan kelompok usia terbesar kedua dengan 42 responden atau 42%. Hanya terdapat 2 responden atau 2% yang

berada dalam rentang usia 35-44 tahun, dan 1 responden atau 1% yang berusia di bawah 17 tahun. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah generasi muda.

Tingkat pendidikan responden menunjukkan bahwa sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Sebanyak 91% dari responden atau 91 orang memiliki pendidikan Diploma atau Sarjana (S1), sedangkan 9% atau 9 orang memiliki pendidikan pada tingkat SD, SMP, atau SMA. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.

Dalam hal pendapatan mayoritas responden memiliki pendapatan bulanan antara Rp 2.500.001 hingga Rp 5.000.000, yaitu sebanyak 71 orang atau 71% dari total responden. Selanjutnya, 17 responden atau 17% memiliki pendapatan antara Rp 5.000.001 hingga Rp 10.000.000, sementara 6 responden atau 6% memiliki pendapatan antara Rp 1.000.000 hingga Rp 2.500.000. Sisanya, 6 responden atau 6% memiliki pendapatan lebih dari Rp 10.000.000. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pendapatan menengah ke atas.

Secara keseluruhan karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh perempuan muda dengan rentang usia 17-24 tahun, yang sebagian besar memiliki pendidikan Diploma atau Sarjana (S1), dan mayoritas memiliki pendapatan bulanan antara Rp 2.500.001 hingga Rp 5.000.000. Informasi ini memberikan gambaran demografis yang jelas tentang populasi yang terlibat dalam penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak pada UMKM.

Uji Kualitas Data

No	Jenis Uji	Alat Analisis	Hasil	Keterangan
1	Normalitas	Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	0,884	Terdistribusi normal
2	Multikolinieritas	Regresi	VIF < 10	Tidak terjadi Multikolinieritas

Dalam penelitian ini, dilakukan beberapa uji kualitas data untuk memastikan validitas dan reliabilitas analisis yang dilakukan. Uji kualitas data meliputi uji normalitas dan uji multikolinieritas.

Uji normalitas dilakukan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari uji ini menunjukkan nilai 0,884, yang mengindikasikan bahwa data terdistribusi normal. Dengan data yang terdistribusi normal, asumsi normalitas terpenuhi, sehingga metode statistik parametris yang digunakan dalam penelitian ini dapat diterapkan secara tepat dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan lebih akurat.

Selanjutnya untuk menguji adanya multikolinieritas antar variabel independen, dilakukan analisis regresi dengan melihat Variance Inflation Factor (VIF). Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF untuk setiap variabel independen adalah kurang dari 10, yang berarti tidak terjadi multikolinieritas. Tidak adanya multikolinieritas ini penting untuk memastikan bahwa masing-masing variabel independen memberikan kontribusi yang unik dalam menjelaskan variabel dependen, sehingga hasil regresi tidak bias.

Secara keseluruhan hasil uji kualitas data menunjukkan bahwa data penelitian terdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen. Hal ini memastikan bahwa analisis statistik yang dilakukan pada penelitian ini valid dan reliabel, serta hasil yang diperoleh dapat diandalkan untuk menarik kesimpulan mengenai determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients				
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.037	4.964		1.015	.313
	Perubahan Tarif Pajak (X1)	-.537	.273	-.311	-1.969	.002
	Pengetahuan Peraturan Perpajak (X2)	.535	.289	.286	1.852	.001
	Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	.660	.361	.231	1.828	.001
	Omzet Pendapatan (X4)	-.157	.328	-.066	-.481	.001
	a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak (Y)					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan antara variabel independen (Perubahan Tarif Pajak, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Omzet Pendapatan) dengan variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak). Berikut adalah interpretasi dari koefisien regresi yang diperoleh:

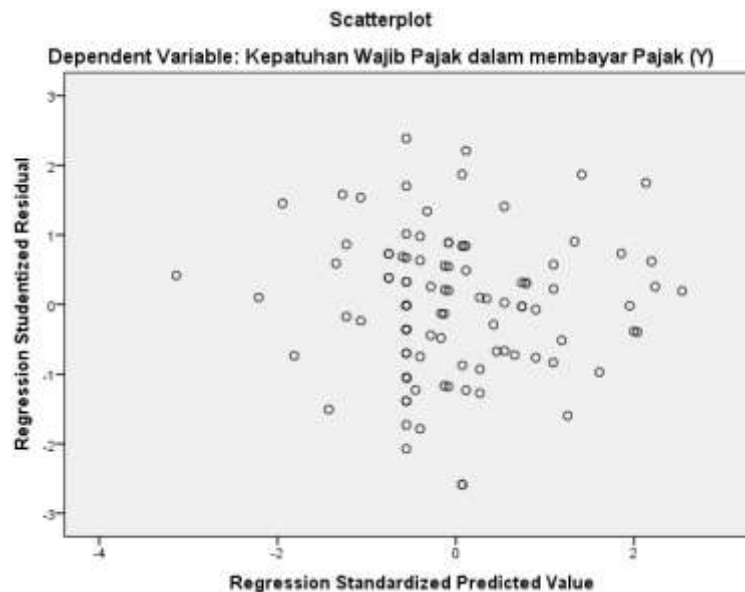
1. Konstanta (*Constant*)
Koefisien konstanta sebesar 5.037 dengan nilai t sebesar 1.015 dan nilai signifikansi (Sig.) 0.313. Meskipun konstanta tidak signifikan secara statistik ($p > 0.05$), nilai ini memberikan gambaran tentang tingkat dasar kepatuhan wajib pajak saat semua variabel independen bernilai nol.
2. Perubahan Tarif Pajak (X1)
Koefisien untuk Perubahan Tarif Pajak adalah -0.537 dengan nilai t sebesar -1.969 dan nilai signifikansi 0.002. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara perubahan tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan satu unit pada perubahan tarif pajak diharapkan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.537 unit.
3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2)
Koefisien untuk Pengetahuan Peraturan Perpajakan adalah 0.535 dengan nilai t sebesar 1.852 dan nilai signifikansi 0.001. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pengetahuan peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan satu unit pada pengetahuan peraturan perpajakan diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.535 unit.
4. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3)
Koefisien untuk Kualitas Pelayanan Petugas Pajak adalah 0.660 dengan nilai t sebesar 1.828 dan nilai signifikansi 0.001. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara kualitas pelayanan petugas pajak dan kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan satu unit pada kualitas pelayanan petugas pajak diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.660 unit.
5. Omzet Pendapatan (X4)
Koefisien untuk Omzet Pendapatan adalah -0.157 dengan nilai t sebesar -0.481 dan nilai signifikansi 0.001. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara omzet pendapatan dan kepatuhan wajib pajak. Setiap peningkatan satu unit pada omzet pendapatan diharapkan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.157 unit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan omzet pendapatan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak memiliki hubungan positif



yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, penting untuk memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak, serta mempertimbangkan dampak dari perubahan tarif pajak dan omzet pendapatan.

Uji Heterokedastisitas



Gambar scatterplot di atas menunjukkan plot residu studentisasi terhadap nilai prediksi standar regresi untuk variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak (Y). Scatterplot ini digunakan untuk menguji asumsi homoskedastisitas, yaitu varians residu yang sama di seluruh rentang nilai prediksi.

Dari scatterplot tersebut terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar garis horizontal pada nilai residu 0, tanpa adanya pola yang jelas. Penyebaran yang acak dan tidak terstruktur ini mengindikasikan bahwa tidak ada masalah serius dengan heteroskedastisitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan kata lain, varians residu tampak konstan di seluruh rentang nilai prediksi, yang menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

tidak ada pola melengkung atau tren yang mencolok yang muncul dalam scatterplot, yang berarti model regresi yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Hasil ini mendukung validitas model regresi dan menguatkan kepercayaan terhadap interpretasi koefisien regresi yang telah dilakukan sebelumnya.

Secara keseluruhan scatterplot ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi untuk memastikan hasil yang reliabel dan valid.

1. Perubahan Tarif Pajak (X1):

Perubahan tarif pajak memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan tarif pajak cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Ketika tarif pajak dinaikkan, wajib pajak mungkin merasa terbebani dengan beban pajak yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk membayar pajak dengan patuh.

2. Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2):

Pengetahuan peraturan perpajakan memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan perpajakan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih sadar akan kewajiban mereka dan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan yang ada.

3. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3):

Kualitas pelayanan petugas pajak memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan petugas pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan yang baik, seperti pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak, yang pada gilirannya meningkatkan motivasi mereka untuk membayar pajak dengan patuh.

4. Omzet Pendapatan (X4):

Omzet pendapatan memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan omzet pendapatan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dengan omzet pendapatan yang lebih tinggi mungkin merasa bahwa jumlah pajak yang harus dibayar menjadi terlalu besar, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban pajak.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan omzet pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pengetahuan peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak memiliki pengaruh positif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM, penting untuk memperhatikan faktor-faktor ini dalam kebijakan dan pelayanan perpajakan. Pembuat kebijakan harus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak, serta mempertimbangkan dampak perubahan tarif pajak dan mengelola beban pajak agar tidak mengurangi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai determinan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan omzet yang didapatkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diperoleh beberapa temuan penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Karakteristik Responden:

- Mayoritas responden adalah perempuan (64%) dan berada dalam rentang usia 17-24 tahun (55%).
- Sebagian besar responden memiliki pendidikan Diploma atau Sarjana (S1) (91%).
- Pendapatan bulanan responden mayoritas berada dalam rentang Rp 2.500.001 hingga Rp 5.000.000 (71%).

2. Uji Kualitas Data:

- Data terdistribusi normal sebagaimana dibuktikan oleh uji Kolmogorov-Smirnov dengan nilai 0.884.

- b. Tidak terdapat multikolinieritas di antara variabel independen, dibuktikan dengan nilai VIF yang kurang dari 10.
3. Analisis Regresi:
 - a. Perubahan Tarif Pajak (X1) memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = -0.537$, $p = 0.002$). Artinya, peningkatan tarif pajak cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Pengetahuan Peraturan Perpajakan (X2) memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0.535$, $p = 0.001$). Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.
 - c. Kualitas Pelayanan Petugas Pajak (X3) juga memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0.660$, $p = 0.001$). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - d. Omzet Pendapatan (X4) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak ($\beta = -0.157$, $p = 0.001$). Ini menunjukkan bahwa peningkatan omzet pendapatan cenderung menurunkan kepatuhan wajib pajak.
4. Uji Reliabilitas:
 - a. Scatterplot residu menunjukkan bahwa varians residu tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa pola tertentu, mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak di kalangan UMKM. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan meliputi perubahan tarif pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, dan omzet pendapatan. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kebijakan tarif pajak perlu dievaluasi agar tidak menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak, terutama dalam sektor UMKM. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 11(2), 107-120.
- Palil, M. R., & Mustapha, A. F. (2011). Factors Affecting Tax Compliance Behaviour in Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33), 12864-12872.
- Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan (Edisi 2). [Available online](#).
- Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

- Setiawan, B. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan (Tesis, Universitas Indonesia).
- Abstrak, Mahyarni. (2013.). *THEORY OF REASONED ACTION DAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (Sebuah Kajian Historis tentang Perilaku)*.
- Al Farisi, S., & Iqbal Fasa, M. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1). <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es/index>
- Cevin, Willmart (2018) Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Issue April).
- Misra, F. (2019). TAX COMPLIANCE: THEORIES, RESEARCH DEVELOPMENT AND TAX ENFORCEMENT MODELS. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 3(2), 189–204. <https://doi.org/10.35310/accruals.v3i2.72>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*.
- Nurfitria, N., & Hidayati, D. R. (2011.). *ANALISIS PERBEDAAN OMZET PENJUALAN BERDASARKAN JENIS HAJATAN DAN WAKTU (Studi Pada Catering Sonokembang Semarang)*.
- Rachmawati, I., & Rachman, A. A. (2023.). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor